



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;
[pasal 209 ayat (2) K.U.H.A.P]

Nomor : _5/Pid.R/2013/PN. Bjw

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Emanuel Wuda Milo Als. Eman;**
Tempat Lahir : Watujaji;
Umur/tgl. Lahir : 32 Tahun/18 Desember 1980;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab.Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama Lengkap : **Ignasisu Sina Als. Igi;**
Tempat Lahir : Kisol;
Umur/tgl. Lahir : 31 tahun/17 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab.Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
3. Nama Lengkap : **Agatha Ngeo Als. Aga;**
Tempat Lahir : Watujaji;
Umur/tgl. Lahir : 45 tahun/21 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab.Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
4. Nama Lengkap : **Petrus Loza Als. Piet;**
Tempat Lahir : Watujaji;
Umur/tgl. Lahir : 83 tahun/tahun 1930;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab.Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
5. Nama Lengkap : **Nikolaus Watu Als. Niko;**
Tempat Lahir : Ekohebo;
Umur/tgl. Lahir : 66 tahun/17 Juni 1946;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Ekohebo, Desa Wawowoe Kec. Bajawa Kab.Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
6. Nama Lengkap : **Rofinus Bernadus Wejo Als. Fance;**
Tempat Lahir : Watujaji;
Umur/tgl. Lahir : 37 tahun/07 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab.Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **Pius Losa Als. Pius;**
Tempat Lahir : Watujaji;
Umur/tgl. Lahir : 40 tahun/30 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab.Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Para terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan;

FERI ANDA, SH. H A K I M;

SEVERINUS E.F.P. SWAN. PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik menghadapkan para terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Resort Ngada tertanggal 22 Mei 2013;

Para terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tahu isi catatan dakwaan dari penyidik tersebut;

Para terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Kemudian Hakim memeriksa para saksi, para terdakwa, dan alat bukti surat yang lain, dan setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- Nama Lengkap** : **Emanuel Wuda Milo Als. Eman;**
Tempat Lahir : Watujaji;
Umur/tgl. Lahir : 32 Tahun/18 Desember 1980;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab.Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
- Nama Lengkap** : **Ignasisu Sina Als. Igi;**
Tempat Lahir : Kisol;
Umur/tgl. Lahir : 31 tahun/17 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab.Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
- Nama Lengkap** : **Agatha Ngeo Als. Aga;**
Tempat Lahir : Watujaji;
Umur/tgl. Lahir : 45 tahun/21 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab. Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
4. Nama Lengkap : **Petrus Loza Als. Piet;**
Tempat Lahir : Watujaji;
Umur/tgl. Lahir : 83 tahun/tahun 1930;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab. Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
5. Nama Lengkap : **Nikolaus Watu Als. Niko;**
Tempat Lahir : Ekohebo;
Umur/tgl. Lahir : 66 tahun/17 Juni 1946;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Ekohebo, Desa Wawowoe Kec. Bajawa Kab. Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
6. Nama Lengkap : **Rofinus Bernadus Wejo Als. Fance;**
Tempat Lahir : Watujaji;
Umur/tgl. Lahir : 37 tahun/07 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab. Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
7. Nama Lengkap : **Pius Losa Als. Pius;**
Tempat Lahir : Watujaji;
Umur/tgl. Lahir : 40 tahun/30 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Watujaji, Kel. Bajawa Kec. Bajawa Kab. Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan para terdakwa;

Menimbang bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penyidik Kepolisian Resort Ngada dengan berkas pelimpahan perkara tertanggal No. B/822/V/2013/Res. Ngada, tertanggal 22 Mei 2013, yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No. 51 tahun 1960, Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadapkan : 4 (empat) orang saksi yang masing-masing adalah bernama 1). Khatarina Bhebhe Als. Rina, 2). Sirilus M. Bhute Als. Ito, 3). Yohanes Tie Als. Yan Tie dan saksi 4). Heronimus Doa Als. Nimus didepan persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik dari Polres Ngada diatas;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat yaitu : foto-foto tempat kejadian lokasi, foto copy Surat Keterangan tanah an. Katharina Bhehe, foto copy surat keterangan Pelunasan Pajak an. Katharina Bhehe foto copy Surat Tanda Terima Setoran an. Katharina Bhebhe dan foto copy berita acara pelaksanaan tugas inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah, yang mana hal ini dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik Polres Ngada diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah selama ini digarap dan dikuasai oleh saksi Katharina Bhebhe, dengan menanam tanaman jagung dan lain-lain;
- Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 para terdakwa telah datang kelokasi tanah yang digarap dan dikuasai oleh saksi Katharina Bhebhe kemudian memagar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam memagar lokasi tanah tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi Katharina Bhebhe selaku orang yang menggarap dan menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka lokasi tanah yang digarap oleh saksi Katharina Bhebhe dengan cara menanam jagung dan tanaman lainnya dapat dipandang di dalam penguasaan saksi Katharina Bhebhe;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memagar lokasi tanah yang tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Katharina Bhebhe selaku penguasa tanah telah melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, b UU RI. No. 51 Prp 1960;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 6, sehingga Pengadilan menilai unsur pasal 55 ayat (1) KUHP juga sudah terpenuhi dalam perbuatan mereka terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan para terdakwa yang menyatakan bahwa itu merupakan tanah warisan dari nenek moyang para terdakwa dari Sao Raja Ngada bukan milik saksi Katharina Bhebhe, maka menurut hemat Pengadilan hal tersebut harus dibuktikan dan diselesaikan dalam ranah hukum perdata bukan dengan cara main hakim sendiri (*real action*) sebagaimana yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa ditemukan persesuaian dan kesamaan ketika dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di depan persidangan ini, serta pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No. 51 tahun 1960, jo pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat catatan dakwaan dari penyidik Kepolisian Resort Ngada;

Menimbang bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan memperbaiki kelakukannya sehingga bertingkah laku baik dalam kehidupan bermasyarakat maka sepatutnya pasal 14 huruf a diterapkan kepada para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukan para terdakwa;

Mengingat akan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No. 51 tahun 1960, jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 14 huruf a KUHP :

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa 1. Emanuel Wuda Milo Als. Eman, 2. Ignasius Sina Als. Igi, 3. Agatha Ngeo Als. Aga, 4. Petrus Loza Als. Piet, 5. Nikolaus Watu Als. Niko, 6. Rofinus Bernadus Wejo Als. Fance dan terdakwa 7. Pius Losa Als. Pius, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyerobotan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **24 Mei 2013**, oleh **FERI ANDA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **SEVERINUS E.F.P. SWAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Penyidik serta para terdakwa tersebut;

PANTERA PENGGANTI,

TTD

SEVERINUS E.F.P. SWAN

HAKIM,

TTD

FERI ANDA, SH.